

TINJAUAN HUKUM ATAS GANTI RUGI KEPADA ANGGOTA KOPERASI (MAHA SUCI) YANG BERJALAN SECARA ILEGAL

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt/2022)

DEODO ANDREW SIAHAAN*

Dr.MUKIDI,SH.,SE.,M.Hum**

Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum***

ABSTRAK

Koperasi adalah badan usaha yang anggotanya merupakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.

Permasalahannya adalah pengaturan ijin usaha koperasi yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat hukum terhadap koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Pertimbangan hakim atas ganti kerugian dalam kegiatan koperasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt/2022

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan ijin usaha koperasi yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan. Akibat hukum terhadap koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sebagai wujud pertanggungjawaban, Pertimbangan hakim atas ganti kerugian dalam kegiatan koperasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 750 K/Pdt/2022 oleh karena Gusti Agung Jaya Wiratma telah meninggal dunia, maka pertanggungjawaban pidana menjadi hapus dan tidak dapat dituntut pada ahli warisnya, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: harus ditolak.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Koperasi, Tanpa Ijin.

* Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

*** Dosen Pembimbing II Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

**LEGAL REVIEW OF COMPENSATION TO COOPERATIVE MEMBERS
WHICH ARE OPERATING ILLEGALLY**

**(Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of
Indonesia Number 750 K/Pdt/2022)**

DEODO ANDREW SIAHAAN*

Dr.MUKIDI,SH.,SE.,M.Hum**

Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum***

ABSTRACT

Cooperatives are business entities whose members are individuals or cooperative legal entities with the basis of their activities based on cooperative principles as well as a people's economic movement based on the principle of kinship.

The problem is the arrangement of cooperative business permits which are justified in applicable laws and regulations, legal consequences for cooperatives that carry out their business activities that are not in accordance with laws and regulations and the judge's consideration of compensation in cooperative activities in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 750 K /Pdt/2022

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It is concluded that the regulation of cooperative business permits is justified in the applicable laws and regulations. Never committed a disgraceful act in the financial sector and/or was convicted for having committed a crime in the financial sector. Legal consequences for cooperatives that carry out their business activities that are not in accordance with statutory regulations. As a form of accountability, the judge's consideration of compensation for cooperative activities in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 750 K/Pdt/2022 because I Gusti Agung Jaya Wiratma has died world, then criminal liability is nullified against their heirs, the decision of the Denpasar High Court is not contrary to law and/or statutes, the cassation petition filed by the Cassation Petitioners: must be rejected.

Keywords : Compensation, Cooperative, Without Permission.

* Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

*** Dosen Pembimbing II Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU